

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Nomor : IMI-GR.01.01-0331

11 Februari 2021

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-1555.GR.01.01 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa ketentuan lalu lintas orang asing masuk wilayah Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam huruf F angka 2 (a);
2. Persyaratan administratif dan pengecualian bagi orang asing yang dapat masuk wilayah Indonesia:
 - a. Persyaratan administratif pengajuan eVisa:
 - 1) tidak memerlukan hasil RT-PCR;
 - 2) orang asing wajib melampirkan surat pernyataan bersedia membayar pengobatan secara mandiri apabila terpapar COVID-19 selama di Indonesia,
 - b. Pengecualian dari pembatasan orang asing yang dapat masuk wilayah Indonesia:
 - 1) Pemegang KITAS dan KITAP yang masih berlaku;
 - 2) Orang asing yang telah memiliki eVisa;
 - 3) Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
 - 4) Awak alat angkut; dan
 - 5) Orang asing yang akan bekerja pada proyek vital strategis, obyek vital nasional, proyek strategis nasional,ketentuan angka 3, angka 4 dan angka 5 dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait;
3. Orang asing yang telah memperpanjang Izin Tinggal Kunjungan sebanyak 4 (empat) kali dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dan pemegang Izin Tinggal Terbatas yang tidak dapat memperpanjang Izin Tinggalnya sesuai peraturan perundang-undangan wajib memohon Izin Tinggal baru dengan mengajukan Visa *onshore*;
4. Pengajuan Visa *onshore* dilakukan sebelum Izin Tinggal berakhir;

5. Masa berlaku Izin Tinggal baru yang berasal dari Visa *onshore* dihitung berdasarkan tanggal persetujuan Visa *onshore*, tanpa menghitung tanggal berakhir Izin Tinggal sebelumnya dengan persetujuan Visa *onshore* sebagai masa *overstay* (melebihi batas waktu Izin Tinggal);
6. Dengan berlakunya surat penegasan ini, maka surat edaran nomor IMI-GR.01.01-0210 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penegasan dan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku.
7. Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Imigrasi,

Ttd.

Jhoni Ginting
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Ketenagakerjaan;
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
6. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
10. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
11. A r s i p .